

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan informasi tentang kondisi keuangan secara keseluruhan suatu entitas yang dibuat oleh pihak pengelola untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang mereka lakukan selama periode tertentu kepada pemakai laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan (Rahardi *et al.*, 2021). Perusahaan diharapkan memberikan laporan keuangan paling lama tiga bulan setelah 93 Hari tanggal berakhirnya laporan keuangan. Ketepatan penyajian laporan keuangan inilah yang biasanya menjadi kendala bagi perusahaan (Stiawan & Ningsih, 2021). Tetapi, dalam penulisan laporan keuangan juga harus tertata dan rinci karena menurut Arif & Hikmah (2023) informasi keuangan yang baik adalah informasi yang memberikan manfaat bagi pembacanya dan memberikan kemudahan bagi pemakai dalam memahaminya sehingga mampu meningkatkan kemungkinan pemakai dalam melakukan peramalan dengan benar.

Wulandari & Wenny (2021) menjelaskan bahwa audit adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang didapat dengan segala kriteria yang telah ditentukan, pemeriksaan juga harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten dalam bidang audit. Pedoman bagi seorang auditor dalam menjalankan profesionalitas dalam mengaudit adalah standar auditing yang telah diterapkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI). Dalam laporannya, audit memiliki banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam proses penyelesaiannya. Menurut Arif & Hikmah (2023) hal yang menjadi kendala dalam penyajian laporan keuangan karena mesti melewati proses audit terlebih dahulu oleh akuntan publik. Dalam menyelesaikan proses audit, jangka waktu yang dibutuhkan akan memengaruhi proses pengumuman laporan.

Penjelasan Menurut Stiawan & Ningsih (2021) bahwa audit delay merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen. Dalam proses audit harus memenuhi standar kualitas audit yang harus dipenuhi oleh auditor karena hal ini mengakibatkan apakah laporan keuangan tersebut mengalami keterlamtan atau tidak. Dengan demikian, bagi sebagian besar investor penundaan audit adalah bendera merah bahwa ada sesuatu yang salah, yang dapat menimbulkan kecurigaan (Ojali *et al.*, 2023). Selain itu ada juga hambatan yang berkaitan dengan lamanya waktu dalam penyelesaian audit. Hal ini dikarenakan semakin lama penyelesaian laporan audit oleh auditor maka akan semakin lama *audit delay*nya (Fairuzzaman *et al.*, 2022).

Tim Divisi Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 88 perusahaan terbuka (emiten) yang belum menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 (Monica Wareza, 2021). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sejumlah perusahaan terbuka atau emiten yang belum menyampaikan laporan

keuangan tahun buku 2022 yang berakhir pada 31 Desember 2022. Berdasarkan catatan Bursa, terdapat 143 Perusahaan Tercatat atau emiten yang hingga 31 Maret 2023 belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2022. Dilansir dari idx hingga tanggal 29 Juni 2023 terdapat 46 (Empat Puluh Enam) Perusahaan Tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2022 dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut.

Menurut Fairuzzaman *et al.*, (2022) dalam proses audit harus memenuhi standar kualitas audit yang harus dipenuhi oleh auditor dan menjadi salah satu permasalahan dalam penyelesaian laporan audit. Adanya hambatan pada perusahaan dalam pemberian informasi, seperti ketepatan waktu dalam melaporkan suatu laporan keuangan. Ketentuan II.6.2. Dilansir dari idx Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi yang mengatur bahwa Bursa akan memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000, apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan. Seluruh perusahaan *go-public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berkewajiban menyajikan laporan keuangan auditan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan stakeholder (Rahayu *et al.*, 2021). Maka dari itu perusahaan yang terdaftar pada bursa efek indonesia harus melakukan perbaikan serta

konsistensi kinerja agar mampu bersaing dan mempertahankan kredibilitas salah satunya melalui laporan keuangan yang tepat waktu.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *technology* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia rentan tahun 2019-2023. Dikutip dari *idx.com* masih banyak contoh perusahaan sektor *technology* yang masih terlambat dalam melaporkan laporan auditnya, contoh saja pada perusahaan *Anabatic Technologies Tbk*, pada tahun 2019 terjadi keterlambatan yang signifikan, perusahaan tersebut melaporkan laporan auditnya setelah 181 hari setelah tahun buku berakhir. Contoh lainnya pada perusahaan *Envy Technologies Indonesia Tbk*, pada tahun 2020 perusahaan tersebut bahkan baru melaporkan laporan auditnya setelah 698 hari. Bahkan dibebberapa perusahaan banyak yang tidak melaporkan laporan tahunannya. Hal tersebut terbilang tidak wajar yang dapat menjadi teka-teki apa yang menyebabkan perusahaan tersebut telat bahkan tidak melaporkan laporan tahunannya. Febriyanti & Purnomo (2021) menjelaskan bahwa dunia teknologi memang saat ini semakin tajam dalam perkembangannya. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat, metode pengolahan, dan ekstraksi benda, untuk membantu menyelesaikan cabang ilmu keterampilan dan pengetahuan. Dengan adanya teknologi dapat membuat perkembangan yang terus berkembang di berbagai jenis dan sektor terkhususnya pada bidang perekonomian.

Salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan keterlambatan melaporkan audit yaitu *financial distress*. Dalam keuangan perusahaan, konsep kesulitan keuangan berhubungan dengan situasi di mana perusahaan gagal memenuhi kewajiban utang kepada krediturnya (Isayas, 2021). *Financial distress* mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat dan merupakan penyebab utama kebangkrutan perusahaan (Febriyanti & Purnomo, 2021). Perusahaan yang dikatakan mengalami kondisi financial distress dapat mengalami de-listing atau penghapusan dari Bursa Efek Indonesia atau disingkat menjadi BEI (Fadlillah, 2019). Dari beberapa penjelasan singkat tentang *financial distress* dapat ditarik kesimpulan bahwa *financial distress* ialah suatu kondisi dimana perusahaan mengalami krisis keuangan.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keterlambatan perusahaan melaporkan audit ialah profitabilitas. Cahyati & Anita (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas perusahaan dilihat dalam laporan laba rugi yang menunjukkan hasil dari kinerja suatu perusahaan. Menurut (Elvienne & Apriwenni (2020) perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung membutuhkan waktu pengauditan laporan keuangan yang lebih cepat karena adanya tuntutan untuk menyampaikan kabar baik tersebut secepatnya kepada publik. Profitabilitas dapat menunjukkan secara objektif kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba secara efisien dan efektif (Tampubolon & Siagian, 2020). Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan

menggunakan *ROA (Return on Asset)* atau disebut sebagai tingkat pengembalian atas total aktiva. *Return on Assets (ROA)* merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan (Cahyati & Anita, 2019).

Solvabilitas juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit. Menurut Tampubolon & Siagian (2020) solvabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk melunasi semua hutang atau kewajibannya. Semakin tingginya hutang, maka semakin tinggi tingkat kecurangan akan terjadi (Rahayu *et al.*, 2021). Yang tentunya mencerminkan tingginya resiko keuangan bagi perusahaan tersebut. Solvabilitas keuangan menunjukkan kapasitas perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka panjangnya (Batrancea, 2021). Rahardi *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa solvabilitas adalah rasio besarnya jumlah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Solvabilitas yang tinggi merupakan kabar buruk bagi investor, sehingga manajemen perusahaan berusaha untuk memperpanjang auditor untuk melakukan audit, sehingga penyampaian laporan keuangan menjadi lebih lama. Jadi intinya, semakin tinggi tingkat rasio solvabilitas akan membuat penyampaian laporan suatu perusahaan akan semakin lama.

Menurut Palit & Sibilang (2022) *audit tenure* merupakan jangka waktu perikatan pemberian jasa audit yang terjalin antara auditor kantor akuntan publik dengan klien (perusahaan). Semakin lama *audit tenure*, maka

pengetahuan auditor mengenai karakteristik, resiko bisnis, dan kondisi perusahaan akan semakin bertambah sehingga memungkinkan auditor akan menghasilkan proses audit laporan keuangan yang lebih efisien dan dapat dipublikasi dengan tepat waktu. Pada penelitian 'Adna (2019) *audit tenure* diukur dengan cara menghitung jumlah tahun perikatan dimana auditor dari KAP yang sama melakukan perikatan audit terhadap audit, tahun pertama perikatan dimulai dengan angka 1 dan ditambah dengan satu untuk tahun-tahun berikutnya, Informasi ini dapat dilihat di laporan auditor independen selama beberapa tahun untuk memastikan lamanya auditor KAP yang mengaudit perusahaan tersebut. Pada Penelitian ini peneliti bermaksud akan menambah *audit tenure* sebagai variabel pemoderasi antara faktor-faktor yang sudah di jelaskan di atas yang dapat mempengaruhi keterlambatan laporan audit atau biasa disebut *audit delay*.

Penelitian-penelitian sebelumnya terdapat beberapa yang menjadikan *financial distress* dan variabel yang terdapat pada penelitian ini sebagai variabel yang dapat mempengaruhi keterlambatan audit delay, akan tetapi hasil dari beberapa penelitian tersebut masih belum stabil, ada yang berpengaruh dan ada juga yang tidak berpengaruh. Pada penelitian yang dilakukan Stiawan & Ningsih (2021) menemukan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian Kristiana & Annisa (2022) juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh *financial distress* walaupun berpengaruh signifikan negatif terhadap audit delay . Akan tetapi pada penelitian Rahayu *et al.*, (2021)

bahwa *financial distress* tidak terbukti berpengaruh terhadap *audit delay* perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

Penelitian Ananda *et al.*, (2021) profitabilitas terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, berbanding terbalik dengan penelitian Susanti (2021) membuktikan bahwa Profitabilitas yang diprosikan dengan Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Tetapi dalam penelitian sebelumnya Cahyati & Anita (2019) terbukti bahwa variabel profitabilitas ternyata tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pada penelitian Perangin-angin (2019) dapat dibuktikan bahwa solvabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian Rahayu *et al.*, (2021) menunjukkan hasil bahwa variabel solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Sedangkan pada penelitian Tampubolon & Siagian (2020) terbukti bahwa variabel solvabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

Penelitian yang membahas *audit tenure* sebagai variabel moderasi 'Adna (2019) hasilnya menunjukkan bahwa *audit tenure* dapat memoderasi profitabilitas terhadap *audit delay*, sedangkan pada penelitian lain yang menggunakan *audit tenure* sebagai variabel moderasi. 8 & Sibilang (2022) menunjukkan bahwa *audit tenure* sebagai variabel moderasi tidak berperan memperkuat pengaruh negatif profitabilitas terhadap *audit delay*.

Pada penelitian diatas sudah banyak menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*, namun seiring berjalannya berkembangnya zaman banyak faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi keterlambatan laporan audit. Kasus yang dijelaskan peneliti di atas dapat membuktikan bahwa masih adanya keterlambatan atas penyampaian laporan keuangan (*audit delay*) yang mengindikasikan adanya masalah, hal itu membuat auditor membutuhkan waktu lebih untuk mengaudit laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, dengan mengangkat sebagai judul **“PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS TERHADAP *AUDIT DELAY* DENGAN *AUDIT TENURE* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada Perusahaan Sektor *Tecnology* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan lebih memfokuskan pengaruh antara *financial distress*, profitabilitas, solvabilitas terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi.

2. Pada penelitian ini data yang digunakan sebagai penelitian adalah data sekunder laporan tahunan perusahaan *technology* yang terdaftar pada BEI (Bursa Efek Indonesia).
3. Laporan tahunan yang digunakan pada penelitian ini adalah rentan tahun 2019-2023.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah *audit tenure* mampu memoderasi hubungan antara *financial distress* terhadap *audit delay*?
5. Apakah *audit tenure* mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *audit delay*?
6. Apakah *audit tenure* mampu memoderasi hubungan antara solvabilitas terhadap *audit delay*?

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*

3. Untuk menguji pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*
4. Untuk menguji pengaruh *audit tenure* sebagai variabel moderasi antara *financial distress* terhadap *audit delay*.
5. Untuk menguji pengaruh *audit tenure* sebagai variabel moderasi antara profitabilitas terhadap *audit delay*.
6. Untuk menguji pengaruh *audit tenure* sebagai variabel moderasi antara solvabilitas terhadap *audit delay*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang ingin memperdalam *financial distress*, profitabilitas, solvabilitas terhadap *audit delay* dengan *audit tenure* sebagai variabel moderasi, diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi *literature* untuk pengetahuan di bidang akuntansi serta menjadi pengembangan suatu teori. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi yang bermanfaat untuk penelitian yang tentunya berhubungan dengan *audit delay* selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Perusahaan, investor dan para auditor penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan bagi perusahaan untuk memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi keterambatan laporan audit dan menjadi pertimbangan pengambilan keputusan

investasi khususnya yang menilai suatu perusahaan dari faktor *audit delay*.

- b. Bagi Akademik penelitian ini dapat menjadi tambahan koleksi di perpustakaan dan menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan sekaligus referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan *audit delay*.
- c. Bagi Peneliti tentunya penelitian ini menambah pengalaman, wawasan, pengetahuan baru serta dapat mendapatkan hasil penelitian ini untuk menyelesaikan skripsi.